

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Teori Atribusi yang dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) merupakan teori perkembangan dari Fritz Heider (1958) dalam Mumu et al (2020) yang menjelaskan terkait proses pengamatan perilaku dari suatu individu terhadap individu lainnya, sehingga mengetahui faktor yang telah mempengaruhi perilaku tersebut. Teori atribusi memprediksi seseorang akan berusaha untuk mencari tahu alasan mengapa seorang individu melakukan aktivitas yang mereka jalani, dalam penerapannya asumsi ini menjelaskan bahwa fenomena atau faktor apa yang akan mempengaruhi sikap manusia. Dalam teori atribusi digambarkan bagaimana diri sendiri (internal) dan sikap dari orang lain (eksternal) dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan seseorang. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu. Perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Keterkaitan antara teori atribusi dengan penelitian yang dilakukan adalah bagaimana cara wajib pajak pelaku UMKM menentukan kepatuhan pajaknya yang dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri wajib pajak (internal) dan faktor dari luar wajib pajak (eksternal). Dalam menentukan suatu perilaku ditimbulkan akibat dari faktor internal dan eksternal didasarkan oleh beberapa faktor berikut :

1. Kekhususan, artinya bahwa setiap perilaku seseorang dapat berbeda tergantung pada setiap situasi yang berbeda. Jika perilaku yang diperlihatkan terkesan biasa, maka diakibatkan secara internal, sebaliknya jika perilaku yang diperlihatkan berlebihan, maka diakibatkan oleh eksternal.
2. Konsensus, artinya dihadapkan pada kondisi yang sama maka menghasilkan perilaku yang sama. Jika konsensus rendah maka dipengaruhi secara internal, sebaliknya jika tinggi diakibatkan oleh eksternal.
3. Konsistensi, artinya seseorang memperlihatkan perilaku yang sama. Semakin konsisten maka dipengaruhi secara internal, sedangkan tidak konsisten maka dipengaruhi dari eksternal (Mumu *et al*, 2020).

Wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memotivasinya, baik faktor dari dalam ataupun dari luar. Seperti halnya pada kepatuhan wajib pajak, faktor dari dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman pajak dan tingkat penghasilan, sedangkan faktor dari luar seperti tarif pajak yang berasal dari kebijakan pemerintah yang wajib dipatuhi oleh wajib pajak

### 2.1.2 Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib terhadap penerimaan negara, yang dipungut oleh pemerintah atas penghasilan wajib pajak dan keuntungan usaha atau nilai tambah pada biaya beberapa barang, jasa, dan transaksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Penatausahaan Perpajakan Pasal 1 angka 1, pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada negara yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa memperoleh manfaat langsung dan digunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengertian pajak yang diajukan oleh para ahli antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran kepada rakyat kepada kas negara menurut undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapat jasa timbal balik yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi ini kemudian dikoreksi menjadi: Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk tabungan masyarakat yang menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik;
2. Menurut Edwin R.A Seligmen dalam *Essays in Taxation*, pajak adalah iuran wajib dari seseorang kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama, tanpa mengacu pada manfaat khusus yang diberikan;
3. Definisi lain yang diberikan oleh Ray M. Sommerfeld, M. Herschel Anderson, & Horace R Brock, menurut mereka pajak adalah transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang bukan merupakan akibat dari pelanggaran hukum, tetapi harus dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan di muka, tanpa memperoleh hasil yang langsung dan proporsional, pemerintah dapat menjalankan tugasnya dalam menjalankan pemerintahan;
4. Philip E. Taylor, dalam *The Economic of Public Finance*, mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib dari seseorang, kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan untuk kepentingan bersama, dengan sedikit mengacu pada manfaat khusus yang diberikan;
5. Pajak didefinisikan oleh Hugh Dalton, sebagai kontribusi wajib yang dikenakan oleh otoritas publik, terlepas dari jumlah pasti layanan yang diberikan kepada wajib pajak sebagai imbalannya, dan tidak dikenakan sebagai hukuman untuk pelanggaran hukum apa pun;
6. Sedangkan menurut Adam Smith, Pajak adalah pembayaran wajib yang dipungut oleh pemerintah kepada orang pribadi atau perusahaan untuk memenuhi pengeluaran yang diperlukan untuk kesejahteraan umum.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur utama pajak sebagai berikut:

1. Iuran masyarakat kepada negara;
2. Berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dalam arti walaupun Negara berhak untuk memungut pajak, tetapi pelaksanaannya harus mendapat persetujuan rakyat melalui peraturan perundang-undangan;
3. Tanpa ada timbal balik (prestasi) Negara yang dapat langsung ditentukan dalam arti bahwa kontra-kinerja yang disediakan oleh Negara kepada rakyatnya tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan besarnya pajak yang dibayarkan;
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah umum.

Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara (budgetair) tetapi pajak sebenarnya juga mempunyai fungsi yang lebih luas (regulerend) dalam arti pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial. Dengan fungsi selanjutnya, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak di luar bidang keuangan, seperti mengundang penanaman modal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah daerah dapat memberikan berbagai kemudahan fasilitas perpajakan kepada investor. Dengan kemudahan atau fasilitas perpajakan, maka akan memberikan daya pikat bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini.

Pajak dapat didefinisikan sebagai iuran untuk bisa dengan cara dipaksa yang terutang oleh yang wajib pajak dan membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan guna pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Atasia, 2022).

Pajak merupakan sumber pendapatan utama dalam meningkatkan perekonomian. Dalam meningkatkan perekonomian, pajak berperan dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dan membantu jalannya pemerintahan. Jika digunakan sebagai persentase, tujuh puluh persen penerimaan negara berasal dari pajak. Oleh karena itu pajak sangat penting bagi jalannya pemerintahan terutama dalam bidang perekonomian, tanpa pajak perekonomian negara tidak dapat berjalan dengan baik.

Pajak berfungsi sebagai sumber keuangan negara (budgetair) tetapi pajak sebenarnya juga mempunyai fungsi yang lebih luas (regulerend) dalam arti pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial. Dengan fungsi selanjutnya, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang terletak di luar bidang keuangan, seperti mengundang penanaman modal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah daerah dapat memberikan berbagai kemudahan fasilitas perpajakan kepada investor. Dengan kemudahan atau fasilitas perpajakan, maka akan memberikan daya pikat bagi para investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini.

Dalam undang-undang negara republik indonesia nomor 28 tahun 2007 undang-undang 01, pajak ditetapkan atas iuran melalui kewajiban yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada kas negara dengan tidak ada imbalan di atasnya. Tujuan pemungutan pajak akan didedikasikan untuk kemakmuran rakyat secara optimal. Pajak memiliki beberapa fungsi, antara lain: penganggaran, reguler, Alokasi, dan distribusi. Dari fungsi Pajak dapat dikatakan bahwa sebenarnya Pajak telah ikut mengatur tatanan perekonomian negara, karena tidak semua pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat hanya menjadi milik pemerintah pusat, akan tetapi ditujukan untuk pemerintah daerah dan ada Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya dibagi dengan pemerintah daerah.

Jenis Pajak Pusat meliputi PPh, PPN, PPn-BM sedangkan Pajak Daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut Self Assessment System dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, hal ini berarti pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak.

## **2.2 Kajian Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Pemahaman Pajak**

Menurut Putri (2020) Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan sesuatu. Pemahaman perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Dalam pengertian lain, pemahaman adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indera. Pemahaman muncul ketika seseorang menggunakan akalnya untuk mengenali objek atau peristiwa tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berhubungan dengan proses belajar.

Menurut Saadah (2021) rasa patuh timbul setelah wajib pajak telah mengetahui dan mengaplikasikannya untuk taat membayar pajak, sehingga diartikan bahwa wajib pajak telah memiliki pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak yang baik. Pendapat tersebut sejalan dengan (Siti Resmi, 2019) menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan memahami tentang ketentuan dan tata cara perpajakan (KUP) yang mencakup tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), tempat dan pembayaran pajak, sanksi pajak, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Pengertian wajib pajak sejalan dengan wajib pajak yaitu pengetahuan tentang wajib pajak adalah kewajiban dan haknya. Wajib Pajak memiliki kewajiban seperti mendaftarkan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, dan mengisi SPT dengan benar. Dalam melaksanakan suatu kewajiban, wajib pajak juga memiliki hak, antara lain hak untuk mengajukan keberatan dan surat banding, menerima bukti pemasukan SPT, mengoreksi SPT yang dimasukkan, dan mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.

### 2.2.2 Tingkat Penghasilan

Dalam UU No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) disebutkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama, dan dalam bentuk apapun. Artinya, semakin tinggi tingkat penghasilan semakin besar jumlah yang dapat dikonsumsi atau diinvestasikan. Penghasilan atau pendapatan dapat diartikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan (Rahman, 2018).

Secara teoritis, aspek penghasilan para wajib pajak ialah landasan bagi pelaksanaan kewajiban wajib pajak. Bagi sebagian besar UMKM, pajak masih dianggap sebuah “beban dan “biaya” yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, kebanyakan masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu. Besarnya penghasilan akan mampu mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan dalam ketentuan hukum dan kewajibannya. Penghasilan wajib pajak diterapkan sebagai objek pada pajak penghasilan guna menentukan besarnya pajak yang terutang. Akibatnya, tingkat pendapatan wajib pajak akan berdampak pada kepatuhannya.

Tingkat penghasilan termasuk dalam faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ini menjadi alasan penting bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Hasnizar et al. (2020) mengatakan tingkat patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diterima. Pasalnya, jika penghasilan yang diterima wajib pajak tersebut rendah, dapat berdampak pada ketelatan pembayaran pajak. Hal ini bisa terjadi karena wajib pajak tersebut cenderung akan lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dahulu dari pada harus membayar pajaknya tepat waktu.

### 2.2.3 Tarif Pajak

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 hanya mengatur tentang penetapan batas bawah dan batas atas tarif pajak kendaraan bermotor pribadi. Sedangkan kepastian penetapan tarif pajak kendaraan bermotor diatur berdasarkan peraturan daerah di masing-masing provinsi.

Menurut Mardiasmo (2019) ada 4 (empat) jenis tarif pajak yaitu:

1. Tarif pajak tetap, yaitu pengenaan pajak dengan tarif pajak yang besar nominalnya selalu tetap.
2. Tarif pajak proporsional/sebanding, artinya penggunaan persentase tetap tanpa memperhatikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pajak yang wajib dibayar sebanding dengan DPP.
3. Tarif pajak regresif, yaitu pengenaan tarif dengan jumlah persentase yang semakin kecil apabila DPP menurun.

4. Tarif pajak progresif, yaitu tarif yang persentasenya semakin besar apabila Dasar Pengenaan Pajaknya meningkat

Untuk tarif pajak bagi pelaku usaha, pemerintah menetapkan tidak adanya perbedaan tarif pajak bagi pelaku usaha dengan transaksi melalui online ataupun offline (Rizkina, 2020). Namun, pemerintah menginginkan partisipasi bagi pelaku usaha online untuk menyeter sebagian kecil dari pajak yang terutang atas transaksi yang dilakukan. Bagi pelaku usaha online (e-commerce) akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013, yaitu Peraturan Pemerintah yang mengatur terkait Pajak Penghasilan (PPh) yang dihasilkan melalui usaha yang diperoleh wajib pajak dengan kepemilikan peredaran bruto tertentu. Dengan objek pajak yang dikenakan adalah penghasilan yang diperoleh melalui usaha yang diterima dengan penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar dalam satu 25 tahun pajak dengan pengenaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 1% dari jumlah bruto.

Saat ini, PP No. 23 Tahun 2018 merupakan wujud peraturan baru dari PP No. 46 Tahun 2013 dengan adanya perubahan ketentuan, yaitu objek pajak yang dikenakan adalah pendapatan yang dihasilkan wajib pajak melalui usaha dan memiliki penghasilan bruto dalam satu tahun pajak kurang dari 4,8 miliar yang dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5%. Sedangkan, bagi pelaku usaha online (e-commerce) yang memiliki jumlah penghasilan bruto mencapai 4,8 miliar dalam satu tahun pajak, maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam peraturan terbaru, yaitu UU Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP Pasal 7 ayat 2a yang menyatakan bahwa tarif Pajak Penghasilan (PPh) pengusaha perorangan yang menggunakan perhitungan PPh dengan tarif final 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 dan memiliki omzet maksimal Rp. 500.000.000 tidak dikenakan PPh.

#### **2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan secara bahasa memiliki arti sifat disiplin, ketaatan, dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Kepatuhan dalam seorang wajib pajak menjadi dasar penilaian keberhasilan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Hama (2021) mengatakan “Wajib pajak dapat dikatakan taat dan patuh, apabila kewajiban dan hak perpajakan telah terpenuhi.” Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan wujud dari ketaatan wajib pajak yang telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai 33 dengan peraturan undang - undang perpajakan yang telah ditetapkan (Putra dan Waluyo, 2020). Semakin wajib pajak taat dan patuh dengan peraturan perpajakan, maka semakin meningkat penerimaan kas negara melalui sektor perpajakan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Sikap wajib pajak yang memiliki tanggung jawab tidak hanya takut akan sanksi, hukum perpajakan yang berlaku, dan wajib pajak yang menyampaikan SPT tepat waktu.

Menurut Hama (2021) terdapat 2 (dua) jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materi. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana

seorang wajib pajak secara formal memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Depkeu No. 544/KMK.04/2000, wajib pajak masuk dalam kategori kepatuhan pajak jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin angsuran atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dipidana karena membawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ketentuan umum peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan (UU KUP), dan dalam hal Wajib Pajak tidak pernah melakukan pemeriksaan, pembetulan pemeriksaan terakhir untuk setiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

Menurut Putri (2021) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya atau menurunnya kepatuhan wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib pajak merasa kurang puas terhadap pelayanannya.
2. Pembangunan infrastruktur yang tidak merata, membuat kepercayaan wajib pajak menjadi berkurang. Karena, masih kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar.
3. Masih adanya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi.

Menurut Rahayu (2020), terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara  
Melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika sistem ini telah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh.
2. Pelayanan pada wajib pajak  
Jika sistem administrasi dalam keadaan baik tentunya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya juga dalam keadaan baik, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan juga akan semakin baik dan ini akan berdampak pada sukarelawan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
3. Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak  
Wajib pajak akan patuh terhadap pajak karena adanya tekanan, mereka berpikir akan mendapat sanksi yang berat, jika hukum pajak yang diterapkan dalam negara tersebut benar-benar tegas.
4. Tarif pajak  
Penurunan tarif akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dengan tarif pajak yang rendah maka pajak yang dibayar tidak banyak dan tentunya tidak memberatkan.

### 2.2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 mengemukakan berbagai definisi yang mengklarifikasikan entitas berlandaskan pengamatan dua aspek yakni kekayaan bersih (aset) serta output penjualan (omset). Usaha mikro adalah badan usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha kecil. Selain itu, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang beroperasi secara mandiri serta dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak badan usaha atau cabang badan usaha yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar, baik langsung maupun tidak langsung. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri serta dijalankan oleh orang atau badan hukum yang bukan merupakan anak badan usaha yang dimiliki, dikuasai, atau bergabung dengan usaha kecil atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tabel 2.1 Kriteria UMKM

| Kriteria | Mikro                         | Kecil                               | Menengah                               |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Aset     | Paling banyak Rp. 50.000.000  | Rp. 50.000.000 – Rp. 300.000.000    | Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000   |
| Omset    | Paling banyak Rp. 300.000.000 | Rp. 300.000.000 – Rp. 2.500.000.000 | Rp. 2.500.000.000 – Rp. 10.000.000.000 |

Sumber: Undang-undang nomor 20 tahun 2008

## 2.3 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Penelitian

### 2.3.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya untuk mencari peneliti, perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak penulis lakukan yaitu meliputi variabel Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak. Berikut tabel penelitian terdahulu :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian                                                   | Variabel yang diteliti                                                                       | Indikator                                                       | Metode Analisis                                | Hasil Penelitian                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap | Variabel Independen: Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan | Ordinal: Pemahaman peraturan perpajakan<br><br>Pengetahuan atas | Probability sampling menggunakan rumus slovin. | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Nafidha Anis Maili (2022)</p>                                                                                                                                                                                | <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p>                                                                                                                          | <p>peraturan perpajakan</p> <p>Persepsi masyarakat terhadap hukuman atas pelanggaran dalam perpajakan</p> <p>Ketaatan atau sikap patuh wajib pajak dalam membayar pajak</p>                                |                                                                       | <p>wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan objek wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 115 responden wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin. Analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan uji regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 19. Penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, selain itu tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib. pajak UMKM.</p> |
| 2. | <p>Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Risiko Terdeteksi Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Umkm Di Kota Banda Aceh)</p> <p>Riska Faradhila dan Wida Fadhlia (2018)</p> | <p>Variabel Independen: Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Risiko Terdeteksi Fiskus</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> | <p>Ordinal: Mendaftarkan diri sebagai WP yaitu wajib</p> <p>Wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan</p> <p>Sadar serta tidak merasa terpaksa membayar pajak</p> <p>Melayani dengan tepat dan cepat</p> | <p>Analisis regresi berganda (multiple regression analysis model)</p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan risiko fiskus yang terdeteksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Banda Aceh merupakan respondennya. Data dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda, uji parsial (uji t), dan uji simultan (bersama-sama), sedangkan pengolahan data menggunakan</p>                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                 | SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan kualitas, dan risiko fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara simultan, (2) deteksi pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (3) deteksi kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (4) kualitas deteksi pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (5) risiko fiskus terdeteksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”.                                                                 |
| 3. | <p>Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UKM Kota Jambi</p> <p>Fitrini Mansur, Reka Maiyarni, Eko Prasetyo, dan Riski Hernando (2022)</p> | <p>Variabel Independen: Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Tarif Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UKM Kota Jambi</p> | <p>Ordinal: Pengetahuan atas ketentuan perpajakan</p> <p>Tarif pajak profesional</p> <p>Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan</p> | <p>Analisis regresi berganda (multiple regression analysis)</p> | <p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak. Konsep teoritis yang diujikan adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan tingkat kepatuhan pajak. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner terhadap 100 usaha kecil menengah di bidang percetakan dan sablon. Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dapat membantu pemerintah</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                    | dalam menentukan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan kesadaran perpajakan dan perhatian terhadap tarif pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4. | <p>Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Tingkat Pendapatan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Gresik</p> <p>Putri Pinasti dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2023)</p> | <p>Variabel Independen: Perubahan Tarif Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Pemahaman Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> | <p>Ordinal: Perubahan tarif pajak</p> <p>Penghasilan UMKM</p> <p>Pemahaman mengenai NPWP</p> <p>Pemahaman mengenai hak dan kewajiban pajak.</p> | Purposive sampling | <p>Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perubahan tarif pajak, tingkat pendapatan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha di Kabupaten Gresik. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 58 responden. Data yang digunakan adalah data primer dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang mempunyai usaha. Pengujian analisis data menggunakan bantuan aplikasi SmartPLS Versi 3.2.9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, tingkat</p> |

|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |                    | pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. | <p>Pengaruh Tarif Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Erlita Widiya Putri dan Sri Trisnaningsih (2023)</p> | <p>Variabel Independen: Tarif Pajak, Tingkat Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> | <p>Ordinal: Penghasilan UMKM</p> <p>Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Tidak mengenal kompromi (Not Arbitrary)</p> | Purposive sampling | <p>Sumber pendapatan terbesar di Indonesia berasal dari sektor pajak. Pemerintah mulai gencar mengoptimalkan sektor-sektor yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak, salah satunya UMKM. Hingga saat ini, kepatuhan wajib pajak UMKM dinilai masih sangat rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tarif pajak, tingkat pendapatan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan diolah menggunakan aplikasi SPSS. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada masing-masing responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah UMKM yang memiliki NPWP. Sebanyak 33 pelaku UMKM di Kecamatan Tegalsari memenuhi kriteria dan dijadikan sampel</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         | penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.                                                                                                                           |
| 6. | <p>Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> <p>Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari (2019)</p>                                              | <p>Variabel Independen: Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>                              | <p>Ordinal Pemahaman peraturan perpajakan</p> <p>Tarif pajak tinggi dapat menimbulkan kecurangan pajak</p> <p>Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak</p>                                                                         | Accidental sampling                                                     | <p>1. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM,</p> <p>2. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.</p> <p>3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.</p>                                                                                                                                                                      |
| 7. | <p>Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku E-Commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan</p> <p>Putri Dwi Indriyani (2020)</p> | <p>Variabel Independen: Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> | <p>Ordinal: Penyelenggaraan sosialisasi</p> <p>Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan</p> <p>Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan cukup berat</p> <p>Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat waktu</p> | Structural Equation Modelling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) | Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaku e-commerce dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sanksi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan, serta sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan pelaku e-commerce dalam memenuhi kewajiban perpajakan. |

|     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.  | <p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta</p> <p>Riyanto Wujarso, Saprudin, dan Rina Dameria Napitupulu (2020)</p>             | <p>Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM</p> | <p>Ordinal: Pengetahuan atas Peraturan Pajak</p> <p>Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi</p> <p>Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar</p>                                                     | <p>Analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS 19</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga secara bersama-sama pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah.</p> |
| 9.  | <p>Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Evline Caroline, Idel Eprianto, Cris Kuntadi, dan Rachmat Pramukty (2023)</p> | <p>Variabel Independen: Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>   | <p>Ordinal: Sanksi diperlukan untuk menciptakan rasa kedisiplinan dalam membayar pajak</p> <p>Paham dan mengetahui terkait hak dan kewajiban menjadi wajib pajak</p> <p>Tingkat kesadaran membayar pajak tidak ditentukan dari tarif pajak</p> | <p>Library Research</p>                                         | <p>1. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,</p> <p>2. Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>3. Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.</p>                                                                                                                      |
| 10. | <p>Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi</p>                                                                 | <p>Variabel Independen: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak</p> <p>Variabel Dependen:</p>          | <p>Ordinal: Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan</p> <p>Pengenaan sanksi akan</p>                                                                                                                                      | <p>Purposive sampling</p>                                       | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM, Variabel tarif pajak mempunyai</p>                                                                                                                                                         |

|     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Selatan)</p> <p>Evi Rahmawati Lazuardini, Hj. Jeni Susyanti, dan Achmad Agus Priyono (2018)</p>                                                    | Kepatuhan Wajib Pajak                                                                                                                            | <p>sesuai dengan apa saja aturan yang dilanggar oleh wajib pajak</p> <p>Tingkat kesadaran membayar pajak tidak ditentukan dari tarif pajak</p>                                                |                     | <p>pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM, Variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan pada ketaatan wajib pajak UMKM.</p>                           |
| 11. | <p>Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Nadhila Tri Rachmawati dan Tantina Haryati (2021)</p>                                                  | <p>Variabel Independen: Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, dan Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> | <p>Ordinal: Kepatuhan untuk melakukan pendaftaran diri</p> <p>Pelaku UMKM melaporkan penghasilan sesuai kenyataan</p> <p>pelaku UMKM sadar dengan undang-undang dan ketentuan dalam pajak</p> | purposive sampling  | <p>1. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan</p> <p>2. tingkat penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> |
| 12. | <p>Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pelaku Umkm Kecamatan Ngaliyan Semarang)</p> <p>Shevia Kumala Sari dan Rr. Tjahjaning Poerwati (2023)</p> | <p>Variabel Independen: Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>             | <p>Ordinal: peraturan umum dan aturan perpajakan</p> <p>Penurunan tarif Pajak</p> <p>Memahami sanksi perpajakan</p> <p>memahami jangka waktu dalam pelaporan</p>                              | Non Random Sampling | <p>Hasil penelitian ini bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM, sedangkan tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak memberi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.</p>      |

|     |                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Umkm Yang Berada Di Kota Bogor) | Variabel Independen: Pemahaman Akuntansi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak<br><br>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak | Ordinal: Memahami metode/pengukuran yang diperkenankan oleh perpajakan.<br><br>Memahami kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dan dapat dipaksakan.<br><br>Mendaftarakan diri (NPWP) | non-probability sampling | Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pemahaman akuntansi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor, kemudian kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bogor. Begitupula, secara bersama-sama (simultan) pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, pemahaman akuntansi pajak dan kesadaran wajib pajak dapat menjelaskan kepatuhan wajib pajak sebesar 49%. Kemudian sisanya 51% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dari penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yang meliputi variabel independen, variabel dependen, periode data yang diteliti, metode yang digunakan dan lokasi penelitian.

Pada penelitian ini memiliki persamaan pada variabel independen yaitu pemahaman perpajakan dengan penelitian milik (Nafidha Anis Maili, 2022), (Riska Faradhila dan Wida Fadhlia, 2018), (Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari, 2019), (Putri Dwi Indriyani, 2020), (Riyanto Wujarso, Saprudin, dan Rina Dameria Napitupulu, 2020), (Evline Caroline, Idel Eprianto, Cris Kuntadi, dan Rachmat Pramukty, 2023), (Evi Rahmawati Lazuardini, Hj. Jeni Susyanti, dan Achmad Agus Priyono, 2018), (Nadhila Tri Rachmawati dan Tantina Haryati, 2021), (Shevia Kumala Sari dan Rr. Tjahjaning Poerwati, 2023), dan (Putri Andari Rusanti, 2021). Persamaan variabel tingkat penghasilan dengan penelitian milik (Putri Pinasti dan Nyimas Wardatul Afiqoh, 2023), (Erlita Widiya Putri dan Sri Trisnarningsih, 2023),



dan (Nadhila Tri Rachmawati dan Tantina Haryati, 2021). Persamaan variabel tarif pajak dengan penelitian millik (Nafidha Anis Maili, 2022), (Fitri Mansur, Reka Maiyarni, Eko Prasetyo, dan Riski Hernando, 2022), (Putri Pinasti dan Nyimas Wardatul Afiqoh, 2023), (Erlita Widiya Putri dan Sri Trisnaningsih, 2023), (Luh Putu Gita Cahyani dan Naniek Noviari, 2019), (Evline Caroline, Idel Eprianto, Cris Kuntadi, dan Rachmat Pramukty, 2023), Evi Rahmawati Lazuardini, Hj. Jeni Susyanti, dan Achmad Agus Priyono, 2018), (Shevia Kumala Sari dan Rr. Tjahjaning Poerwati, 2023). Sedangkan terdapat perbedaan lokasi penelitian yaitu UMKM Pasar Citeureup Kabupaten Bogor dengan semua peneliti.

### **2.3.2 Kerangka Penelitian**

#### **2.3.2.1 Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Penelitian Nafidha Anis Maili (2022) menjelaskan membuktikan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan uji regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 19.

Hasil penelitian Riska Faradhila, Wida Fadhlia (2018) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan kualitas, dan risiko fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara simultan, dengan Analisis data menggunakan metode regresi linier berganda, uji parsial (uji t), dan uji simultan (bersama-sama), sedangkan pengolahan data menggunakan SPSS 23.

#### **2.3.2.2 Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Penelitian Erlita Widiya Putri dan Sri Trisnaningsih (2023) menunjukkan bahwa tingkat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan diolah menggunakan aplikasi SPSS.

Penelitian Putri Pinasti dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2023) tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, yang pengujian analisis datanya menggunakan bantuan aplikasi SmartPLS Versi 3.2.9.

#### **2.3.2.3 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

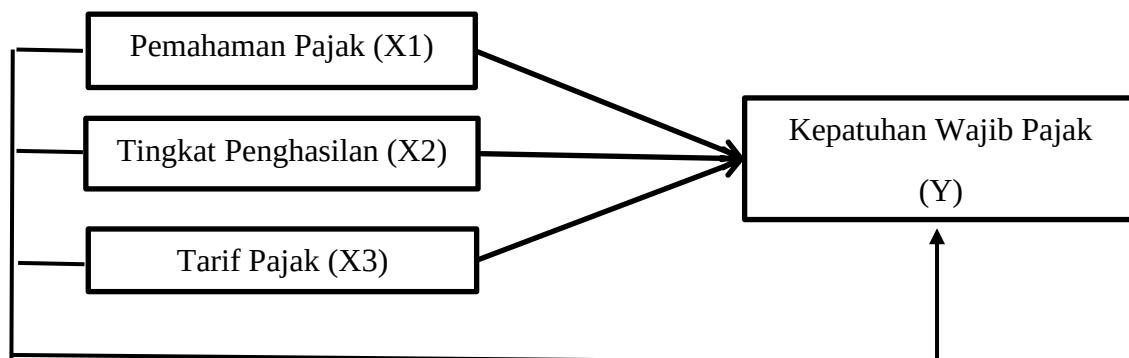
Berdasarkan hasil penelitian Fitri Mansur; Reka Maiyarni; Eko Prasetyo; Riski Hernando (2022) mengemukakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis.

Penelitian Putri Pinasti dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2023) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang metode analisis datanya menggunakan Pengujian analisis data menggunakan bantuan aplikasi SmartPLS Versi 3.2.9.

### 2.3.2.4 Pengaruh Pemahaman Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pemahaman pajak, tingkat penghasilan, dan tarif pajak merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak. Saat pemahaman yang masih kurang, maka akan mendorong wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika, tarif pajak yang ditetapkan tidak sesuai dan tidak tegas, maka berdampak pada wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Tingkat penghasilan menjadi alasan penting wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi tingkat penghasilan yang diterima wajib pajak, akan semakin besar kemungkinan wajib pajak tersebut dapat menyisihkan penghasilannya untuk membayar pajak.

Semua faktor tersebut menjadi penting, karena dalam melaporkan dan membayarkan pajak di Indonesia menerapkan *self assesment system*, sehingga wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Saadah (2021) yang memiliki hasil penelitian bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan bersama – sama (simultan) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya bahwa dengan pengetahuan dan pemahaman pajak yang meningkat, maka akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, peneliti bermaksud untuk menjelaskan bagaimana pemahaman pajak, tingkat penghasilan dan tarif pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi UMKM di Pasar Citeureup, Kabupaten Bogor. Untuk menguji hal tersebut peneliti merumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut :

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Suatu Topik penelitian perlu dikembangkan, hipotesis penelitian jika analisis permasalahan menggunakan statistik uji hipotesis. Hipotesis penelitian adalah dugaan

sementara terhadap identifikasi masalah penelitian. Berdasarkan penjelasan mengenai kerangka pemikiran dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4: Pemahaman pajak, tingkat penghasilan, dan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.